



**PUTUSAN**

Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syamsuddin Bin Cek Nan**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pesantren No.2034 RT.- RW.17 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Syamsuddin Bin Cek Nan ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi,S.H., Suratno,S.H.,M.H., Advokat dari LBH SUMSEL yang berkantor di Jalan Dr.M.Isa No.898 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg tertanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **menjual** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jneis sabu dengan berat bruto 1,02 gram, sisa Netto 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buahplastik tas Slem pang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wibatau setidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Pesantren No. 2034 Rt RW.17 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, personil satresnarkoba polrestabes Palembang mendapat informasi warga adanya laki-laki yang baru bebas dari penjara An. SYAMSUDIN dengan ciri-cirinya sering melakukan transaksi Narkotika di seputaran rumahnya di daerah di Jalan Pesantren No. 2034 Rt RW.17 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Kota Palembang. Atas laporan tersebut selanjutnya petugas polrestabes yakni Saksi ZULPIKRI, SH BIN PINTAR dan saksi BRIPTU JEFRI AFFANDI, SH, beserta tim dari satresnarkoba melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya saksi saksi ZULPIKRI, SH BIN PINTAR dan saksi BRIPTU JEFRI AFFANDI, SH, beserta tim dari satresnarkoba, langsung melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN, yang saat itu terdakwa sedang ada didalam rumahnya. Melihat petugas satresnarkoba, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah diamankan kemudian tersangka langsung dibawa kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa yang disimpan diatas meja di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa simpan di rumahnya dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa SYAMSUDIN BIN CEK NAN tersebut diperoleh dari Sdr. NING (belum tertangkap) pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB untuk dijual kembali dari 1 (satu) paket seberat 2,20 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh) gram, kemudian oleh terdakwa di pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan perpaketnya terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 27 (dua puluh) paket tinggal sisanya sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian terdakwa simpan dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bila Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis terjual dan uang hasil penjualan disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr.NING (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

ahwa terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0808/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB1 berat bersih (Netto) keseluruhan 0,559 (nol koma lima ratus lima puluh Sembilan) gram, sisa barang bukti (BB1) sebanyak 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;

BB2 (urine) habis untuk pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu di dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Pesantren No. 2034 Rt RW.17 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, personil satresnarkoba polrestabes Palembang mendapat informasi warga adanya laki-laki yang baru bebas dari penjara An. SYAMSUDIN dengan ciri-cirinya sering melakukan transaksi Narkotika di seputaran rumahnya didaerah di Jalan Pesantren No. 2034 Rt RW.17 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Kota Palembang. Atas laporan tersebut selanjutnya petugas polrestabes yakni Saksi ZULPIKRI, SH BIN PINTAR dan saksi BRIPTU JEFRI AFFANDI, SH, beserta tim dari satresnarkoba melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud. Setelah berada di lokasi sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya saksi saksi ZULPIKRI, SH BIN PINTAR dan saksi BRIPTU JEFRI AFFANDI, SH, beserta tim dari satresnarkoba, langsung melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN, yang saat itu terdakwa sedang ada didalam rumahnya. Melihat petugas satresnarkoba, terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah diamankan kemudian tersangka langsung dibawa kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa yang disimpan diatas meja di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa simpan dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram tersebut dari Sdr. NING (belum tertangkap) pada tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB dari 1 (satu) paket sebanyak 2,20 (dua koma dua puluh) gram, kemudian oleh terdakwa di pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan perpakatnya terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah berhasil dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 27 (dua puluh) paket serta sisanya sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian terdakwa simpan dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bila Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis terjual dan uang hasil penjualan disetorkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Sdr.NING (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN BIN CEK NAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0808/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB1 berat bersih (Netto) keseluruhan 0,559 (nol koma lima ratus lima puluh Sembilan) gram, sisa barang bukti (BB1) sebanyak 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;

BB2 (urine) habis untuk pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulpikri,S.H Bin Pintar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jefri Affandi,S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pesantren No.2034, RT-, RW17, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang;
- Bahwa berawal dari personil satresnarkoba polrestabes Palembang yang mendapatkan informasi jika Jalan Pesantren No.2034 Rt- Rw 17 Kelurahan Talang betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama saksi Jefri Affandi,S.H beserta team dari satresnarkoba polrestabes Palembang



langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi Jefri Affandi,S.H beserta team langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan;

- Bahwa setelah berhasil diamankan Terdakwa langsung dibawa kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis shabu dan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, namun saat Terdakwa akan dibawa ke polrestabes Palembang keluarga dari Terdakwa tidak kooperatif dan sempat terjadi keributan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang dititipi oleh saudara Ening (DPO) yang belum laku terjual dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah sisa dari uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh saudara Ening (DPO) untuk dijual kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa menelpon saudara Ening (DPO) kemudian saudara Ening (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2.20 (dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Ening (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yang Terdakwa dapatkan dari saudara Ening (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dan perpakatnya tersangka jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual Terdakwa menyetor uang kepada saudara Ening (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan keuntungan yang tersangka dapat apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dijadikan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Jefri Affandi, S.H Bin Tajeri Buhori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Zulpikri, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pesantren No.2034, RT-, RW17, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang;
- Bahwa berawal dari personil satresnarkoba polrestabes Palembang yang mendapatkan informasi jika Jalan Pesantren No.2034 Rt- Rw 17 Kelurahan Talang betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama saksi Zulpikri, S.H beserta team dari satresnarkoba polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi Zulpikri, S.H beserta team langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa setelah berhasil diamankan Terdakwa langsung dibawa kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg berisikan Narkoba jenis shabu dan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, namun saat Terdakwa akan dibawa ke polrestabes Palembang keluarga dari Terdakwa tidak kooperatif dan sempat terjadi keributan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang dititipi oleh saudara Ening (DPO) yang belum laku terjual dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima



ribu rupiah) tersebut adalah sisa dari uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh saudara Ening (DPO) untuk dijual kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa menelpon saudara Ening (DPO) kemudian saudara Ening (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2.20 (dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Ening (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yang Terdakwa dapatkan dari saudara Ening (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dan perpakatnya tersangka jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual Terdakwa menyetero uang kepada saudara Ening (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan keuntungan yang tersangka dapat apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dijadikan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pesantren No.2034, RT-, RW17, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan menjual narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang saksi Zulpikri,S.H dan saksi Jefri Affandi,S.H yang merupakan Anggota Polisi masuk kedalam rumah, kemudian karena merasa takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri keluar rumah namun berhasil, setelah diamankan kemudian Terdakwa langsung dibawa kedalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa ke polrestabes Palembang keluarga Terdakwa tidak kooperatif dan sempat terjadi keributan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Ening (DPO) dengan cara dititipkan oleh saudara Ening (DPO) untuk dijual kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa menelpon saudara Ening (DPO) kemudian saudara Ening (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Ening (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan untuk dijual kembali dan dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yg Terdakwa dapatkan dari saudara Ening (DPO) Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dan perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual Terdakwa menyetor uang kepada saudara Ening (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2016 di lapas merah mata selama 6 tahun;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,02 gram, sisa Netto 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik tas Slempong warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pesantren No.2034, RT-, RW17, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan menjual narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait lainnya dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang saksi Zulpikri, S.H dan saksi Jefri Affandi, S.H yang merupakan Anggota Polisi masuk kedalam rumah, kemudian karena merasa takut Terdakwa melarikan diri keluar rumah namun berhasil, setelah diamankan kemudian Terdakwa langsung dibawa kedalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam tas slempong warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan dibawa ke polrestabes Palembang keluarga Terdakwa tidak kooperatif dan sempat terjadi keributan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Ening (DPO) dengan cara dititipkan oleh saudara Ening (DPO) untuk dijual kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa menelpon saudara Ening (DPO) kemudian saudara Ening (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Plg



tersebut kerumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dititipkan untuk dijual kembali dan dari 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yg Terdakwa dapatkan dari saudara Ening (DPO) Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dan perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar apabila Narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa menyeter uang kepada saudara Ening (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat apabila Narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara, menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu setiap subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana itu sendiri dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa Syamsuddin Bin Cek Nan. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara, menjual Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pesantren No.2034, RT-, RW17, Kelurahan Talang Betutu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarame, Kota Palembang ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan menjual narkoba golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat setempat kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 0808/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

BB1 berat bersih (Netto) keseluruhan 0,559 (nol koma lima ratus lima puluh Sembilan) gram, sisa barang bukti (BB1) sebanyak 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;

BB2 (urine) habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Ening (DPO) dengan cara dititipkan oleh saudara Ening (DPO) untuk dijual kembali dan dari 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yg Terdakwa dapatkan dari saudara Ening (DPO) Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket dan perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah. Apabila Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual Terdakwa menyetero uang kepada saudara Ening (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat apabila Narkoba jenis shabu tersebut habis terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuddin Bin Cek Nan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,02 gram, sisa Netto 0,491 (nol koma empat ratus Sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik tas Slempong warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022** oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Fatimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Fahren, S.H., M.H.**

**Taufik Rahman, S.H.**

**Fatimah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**